



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN KARTOHARJO**

Jl. Sulawesi No. 16 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 458909

Website <http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH KARTOHARJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 149.1/ 61 /401.301.8/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 33
RUKUN WARGA (RW) VI KELURAHAN KARTOHARJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

LURAH KARTOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang penetapan pengurus Rukun Tetangga (RT) 33 pada Rukun Warga (RW) VI Kelurahan Kartoharjo Kecamatan kartoharjo Kota Madiun.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Memperhatikan** : Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Rukun Tetangga (RT) 33 Rukun Warga (RW) VI Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 untuk masa bakti Pengurus baru tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 33 Rukun Warga (RW) VI Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 33 Rukun Warga (RW) VI sebagaimana dimaksud dalam Diktum "KESATU" selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2025.
- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai fungsi yaitu :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. Mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat, dan;
- f. Sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal 25 April 2022

Mengetahui
CAMAT KARTOHARJO



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat Kartoharjo Kota Madiun;
2. Sdr. Ketua LPMK Kelurahan Kartoharjo;
3. Sdr. Ketua RW VI Kelurahan Kartoharjo;
4. Sdr. Ketua RT 33 Kelurahan Kartoharjo.

Lampiran : Keputusan Lurah Kartoharjo
 Nomor : 149.1/61/401.301.8/2022
 Tanggal : 26 April 2022

**SUSUNAN PENGURUS
 RUKUN TETANGGA (RT) 33 RUKUN WARGA (RW) VI
 KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO
 KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Drs. PETRUS SUROTO	KETUA
2	SETYONO	SEKRETARIS
3	SATRIA YUSEFA	BENDAHARA I
4	Ny. PUJI RAHAYU	BENDAHARA II
5.	Ny. Dra. M.A. WISNU DARWATI	SEKSI PKK
6.	KUSMARDJO	SEKSI PEMBANGUNAN I
7.	RAMELANTIKA	SEKSI PEMBANGUNAN II
8.	YUDHI KURNIAWAN PRABOWO	SEKSI KEPEMUDAAN I
9.	SISKA AYU KUMALASARI	SEKSI KEPEMUDAAN II
10.	ABDULLOH AFIF	SEKSI PENGELOLAAN ASET

Mengetahui
CAMAT KARTOHARJO

IROH SUNIRAH, S.Sos.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19741128 199311 2 001

PEMINTAH KOTA MADIUN
LURAH KARTOHARJO

JUNIATE, S.Sos
 Penata Tk. I
 NIP. 19680612 198711 2 001